

**MULTITAFSIR PASAL 218 DAN 219 KUHP DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PRESIDEN**

***MULTIPLE INTERPRETATIONS OF ARTICLES 218 AND 219 OF THE
CRIMINAL CODE IN THE CRIMINAL OFFENSE OF INSULTING THE
PRESIDENT***

Jusnizar Sinaga, July Esther dan Ojak Nainggolan

Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi Penulis : jusnizar.sinaga@uhn.ac.id, julyesther@uhn.ac.id,
ojaknainggolan@uhn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sinaga, Jusnizar, July Esther dan Ojak Nainggolan. *Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghidupkan kembali delik penghinaan Presiden melalui Pasal 218 dan 219 KUHP. Penelitian ini menganalisis perbedaan konstruksi norma kedua pasal serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan berpendapat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan Pasal 218 menitikberatkan substansi penghinaan dengan pengecualian kepentingan umum, sedangkan Pasal 219 menekankan aspek penyebaran tanpa batasan jelas unsur kesengajaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan kriminalisasi kritik, sehingga diperlukan pedoman penafsiran yudisial yang menegaskan unsur niat dan penerapan proporsional.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Kepastian Hukum KUHP, Penafsiran Hukum, Penghinaan Presiden

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 reinstates the offense of insulting the President under Articles 218 and 219 of the Criminal Code. This study examines the differences in the normative construction of these provisions and their implications for legal certainty and freedom of expression. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that Article 218 emphasizes the substance of insult with a public interest exception, while Article 219 focuses on

dissemination without clear limitations regarding intent. This ambiguity risks multiple interpretations and potential criminalization of criticism. Therefore, judicial interpretative guidelines are required to clarify intent and ensure proportional application.

Keywords: *Freedom of Speech, Legal Certainty of the Criminal Code, Legal Interpretation, Insult to the President*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara resmi disahkan sebagai hukum pidana nasional, namun keberlakuannya masih memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, khususnya terkait pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219.¹ Ketentuan ini dinilai berpotensi membatasi ruang kritik publik terhadap pemerintah.² Kekhawatiran tersebut tercermin dalam berbagai pemberitaan media, antara lain mengenai pemanggilan seorang mahasiswa di Surakarta pada tahun 2023 akibat unggahan kritik terhadap Presiden di media sosial yang dilaporkan sebagai dugaan penghinaan, meskipun muatan unggahan tersebut berisi aspirasi publik. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa ekspresi kritik dapat dengan mudah ditarik ke ranah pidana. Sebelumnya, pengaturan serupa dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP lama³ telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013–022/PUU-IV/2006 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, KUHP baru kembali mengatur delik penghinaan Presiden dengan perubahan klasifikasi menjadi delik aduan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perlindungan kebebasan berpendapat dalam negara demokratis.

¹ Rizki Pitri Julianti, *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (Januari 2025).

² Fadil Ravi Rasad dan Apriliani Kusumawati, *Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (Desember 2025).

³ Peni Anastasia Sitepu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dari berbagai perspektif. Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan kriminalisasi penghinaan terhadap kepala negara berpotensi bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* serta dapat melemahkan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Jimly Asshiddiqie memandang Presiden sebagai pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kekuasaan. Hamzah menyatakan rumusan delik penghinaan dalam KUHP lama bersifat elastis sehingga membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Sementara itu, kajian Moeljatno menegaskan pentingnya asas legalitas dan kejelasan unsur delik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang umumnya masih berfokus pada KUHP lama atau pendekatan konseptual umum, penelitian ini secara khusus menganalisis perbedaan konstruksi norma Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP 2023 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan berpendapat, sehingga menawarkan pembaruan kajian dalam konteks KUHP nasional yang baru berlaku.

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak fundamental yang diakui dalam negara hukum yang demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah memastikan jaminan atas kebebasan berekspresi melalui Undang Undang Dasar 1945. Sebagai manusia yang beradab, setiap individu memiliki potensi untuk bersikap sopan, beretika, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Namun yang menjadi titik tolak permasalahan dalam penelitian ini adalah terletak pada pengaturan Pasal 218 dan Pasal 2019 KUHP baru yang pada pokoknya kedua pasal berbunyi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah namun dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP baru tersebut dikecualikan ketika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri sementara itu, dalam Pasal 219 KUHP baru, disebutkan bahwa tindakan seperti menyiarkan, menempelkan tulisan ataupun gambar, mendengarkan rekaman,

⁴ Donny Widiyanto dan Zainal Arifin H., *Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought*, International Journal of Law and Society, Vol.1, No.4 (Oktober 2024).

serta menyebarkan informasi yang mengandung materi yang menghina atau menyerang kehormatan presiden atau wakil presiden bertujuan agar isi tersebut diketahui atau lebih dikenal oleh masyarakat tidak terdapat pengecualian dalam hal ini.

Perbedaan ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan presiden yang tercantum dalam Pasal 218 dan 219 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum terkait dugaan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden setelah berlakunya KUHP baru. Apabila kita kaji lebih dalam maka kita akan menemukan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan⁵, pelaku pembangunan, penegak keadilan, serta sebagai sarana untuk mendidik masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai aspek penting dari pembangunan hukum yang bertujuan mencapai cita-cita negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila⁶. Aturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara yang tercantum dalam KUHP baru telah menarik perhatian masyarakat Indonesia secara signifikan yang memunculkan beragam pendapat pro dan kontra. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penafsiran atas ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. PEMBAHASAN

Delik penghinaan kepala negara berasal dari sistem hukum Eropa kontinental yang memandang kepala negara sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Dalam perspektif klasik hukum pidana, serangan terhadap kehormatan kepala negara dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan stabilitas negara.⁷

⁵ Firdaus Falaq dan Navis Nailil Munna, *Rembuk Blok dan Tepo Seliro: Menegakkan Harmoni Melalui Nilai Hukum Adat di Rutan Jepara*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (Maret 2025).

⁶ Jumain Azizi, dkk., *Reformulation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023 Article 445 Paragraph (1) Item 1: A Lawrence Friedman's Theory of Justice Perspective Toward a Responsive and Culture-Oriented Criminal Law*, International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.2, No.4 (Desember 2025), p.15–21.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.44–48.

Pandangan ini kemudian diadopsi ke dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan di Hindia Belanda dan diwariskan kepada Indonesia. Namun, dalam perkembangan negara demokrasi modern, konsep tersebut mulai dipertanyakan. Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai pejabat publik yang menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Sebagai pejabat publik, Presiden seharusnya dapat menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan akuntabilitas pemerintahan.⁸

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pemberian perlindungan hukum yang berlebihan kepada Presiden berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum serta membatasi kebebasan berpendapat.⁹ Oleh karena itu, ketentuan penghinaan Presiden dalam KUHP lama dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam KUHP baru, pembentuk undang-undang mencoba mengakomodasi kritik tersebut dengan merumuskan kembali delik penghinaan Presiden sebagai delik aduan serta memberikan pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, perumusan norma dalam Pasal 218 dan Pasal 219 masih menyisakan ruang perbedaan penafsiran yang signifikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembentuk undang-undang berupaya merespons putusan Mahkamah Konstitusi dengan merumuskan kembali delik penghinaan Presiden.¹⁰ Perubahan utama yang dilakukan adalah menjadikan delik tersebut sebagai delik aduan serta memasukkan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun secara normatif perubahan ini menunjukkan upaya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, perumusan Pasal 218 dan Pasal 219 masih menyisakan sejumlah persoalan penafsiran.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.309–15.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

¹⁰ Maulana Halim Putra, dkk., *The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.3 (Juli 2025), p.170–79.

Pasal 218 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terbuka. Unsur utama pasal ini terletak pada frasa “menyerang kehormatan atau martabat”, yang dalam doktrin hukum pidana merupakan konsep yang bersifat abstrak dan relatif.¹¹ Kehormatan dan martabat tidak memiliki batasan yang objektif, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan subjektivitas aparat penegak hukum. Pasal ini juga memuat klausul pengecualian yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dipidana. Secara normatif, klausul ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pembedaan antara kritik dan penghinaan sering kali tidak mudah dilakukan. Kritik yang disampaikan secara keras, satir, atau menggunakan bahasa yang tidak formal dapat saja ditafsirkan sebagai penghinaan, meskipun substansinya ditujukan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 218 menuntut kehati-hatian dan pendekatan yang konstitusional agar tidak digunakan sebagai alat pembatasan kebebasan berpendapat.

Ketentuan pada Pasal 219 KUHP memiliki fokus yang berbeda dengan ketentuan Pasal 218. Pasal ini mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarluaskan muatan yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dengan demikian, titik tekan pasal ini bukan pada penciptaan pernyataan penghinaan, melainkan pada tindakan penyebarluasan kepada publik. Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 219 memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya pembuat konten, akan tetapi juga pihak yang menyebarluaskan konten tersebut dapat dikenai sanksi pidana.¹²

¹¹ Rizki Pitri Julianti, *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (Januari 2025).

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, p.195–99.

Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam era digital, di mana media sosial memungkinkan setiap individu untuk berperan sebagai distributor informasi¹³. Permasalahan muncul ketika pasal ini diterapkan terhadap tindakan berbagi ulang konten tanpa adanya maksud untuk menghina. Apabila unsur kesalahan tidak ditafsirkan secara ketat, Pasal 219 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membatasi kebebasan masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi.

Perbedaan mendasar antara Pasal 218 dan Pasal 219 terletak pada karakteristik perbuatan yang dipidana. Pasal 218 berorientasi pada perbuatan langsung yang menyerang kehormatan Presiden, sedangkan Pasal 219 berorientasi pada dampak sosial dari penyebaran muatan penghinaan.¹⁴ Dengan demikian, Pasal 218 lebih menitikberatkan pada substansi perbuatan, sementara Pasal 219 menitikberatkan pada proses dan jangkauan penyebaran informasi. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, Pasal 218 menuntut adanya niat untuk menyerang kehormatan Presiden. Sementara itu, Pasal 219 berpotensi ditafsirkan cukup dengan adanya perbuatan menyebarkan muatan, tanpa memperhatikan secara mendalam maksud subjektif pelaku. Perbedaan ini menimbulkan implikasi terhadap penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi individu, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan.¹⁵ Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan berdasarkan hukum. Pasal 218 dan Pasal 219, apabila ditafsirkan secara luas, berpotensi menimbulkan efek jera yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam diskursus publik. Khususnya Pasal 219, yang menasar penyebaran informasi, dapat membatasi ruang kritik di media sosial dan ruang digital lainnya.

¹³ Fajar Sitorus, dkk., *Criminal Law Policy in Indonesia Regarding the Distribution of Pornographic Videos on Social Media*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.1 (2025), p.225–39.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, p.85–91.

¹⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Ps.19 ayat (2) - (3).

Tantangan utama dalam penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 terletak pada konsistensi penafsiran oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Tanpa pedoman penafsiran yang jelas, terdapat risiko terjadinya penegakan hukum yang selektif dan tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan kedua pasal tersebut secara konstitusional. Hakim diharapkan mampu membedakan secara tegas antara kritik yang sah dan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan Presiden.

Selain persoalan perbedaan konstruksi norma, Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP juga menimbulkan problematika dari sudut pandang asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*). Asas legalitas menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Rumusan unsur “menyerang kehormatan atau martabat” dalam Pasal 218 serta frasa “muatan yang mengandung penghinaan” dalam Pasal 219 belum memberikan batasan yang tegas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketidakjelasan ini berpotensi melahirkan penafsiran yang berbeda-beda^{17,18}, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Di dalam praktik hukum pidana, norma yang bersifat elastis sering kali memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum. Sehingga apabila diskresi tersebut tidak disertai dengan pedoman penafsiran yang jelas, maka penerapan hukum pidana dapat bergeser dari sarana perlindungan kepentingan hukum menjadi instrumen kontrol kekuasaan. Hal ini menjadi relevan dalam konteks delik penghinaan Presiden, mengingat posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki pengaruh yang besar dalam struktur ketatanegaraan. Oleh karena itu,

¹⁶ Endang Yulianingsih, dkk., *The Role of the Department of Manpower in Protecting Former Indonesian Migrant Workers: Normative Analysis and Implementation Challenges*, International Journal of Law and Society, Vol.3, No.1 (Januari 2026), p.53–58.

¹⁷ Peni Anastasia Sitepu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹⁸ Hesti Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 harus ditafsirkan secara restriktif untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dari perspektif hukum pidana modern, pemidanaan seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini menghendaki agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi dan pendapat. Kritik terhadap Presiden pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika politik dan demokrasi, sehingga pendekatan non-penal, seperti klarifikasi atau hak jawab, seharusnya lebih diutamakan.¹⁹ Penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 secara represif justru dapat memperlemah kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁰

Lebih lanjut, keberadaan Pasal 219 menimbulkan persoalan khusus dalam konteks ekosistem digital. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif menyebabkan batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi kabur.²¹ Seseorang yang hanya melakukan share atau repost belum tentu memahami konteks penuh dari muatan yang disebarkannya. Apabila perbuatan tersebut langsung dipidana tanpa pembuktian unsur kesengajaan atau tujuan menghina, maka hukum pidana berpotensi menjangkau perilaku yang seharusnya berada di luar ruang kriminalisasi.

Selain itu, penerapan Pasal 219 juga harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab individual. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak dapat dilekatkan semata-mata pada akibat yang timbul, melainkan harus didasarkan pada kesalahan pribadi pelaku. Pemidanaan terhadap penyebar informasi tanpa adanya niat atau kesadaran untuk menghina Presiden berpotensi mengaburkan prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 219 memerlukan penafsiran yang lebih ketat dibandingkan Pasal 218, khususnya dalam membuktikan unsur subjektif pelaku.

¹⁹ Eka Farman, dkk., *The Implementation of Restorative Justice in Cases Involving Corporate Perpetrators*, International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.276–93.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, p.45.

²¹ Agustin Widjiastuti, dkk., *Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Penginputan Database yang Dilakukan oleh Pejabat Berwenang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (Agustus 2025).

Dari sudut pandang perbandingan hukum, sejumlah negara demokrasi cenderung mengurangi atau bahkan menghapus ketentuan pidana yang memberikan perlindungan khusus terhadap kepala negara. Perlindungan terhadap kehormatan pejabat publik umumnya disamakan dengan perlindungan terhadap warga negara biasa, atau dialihkan ke ranah hukum perdata. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. Meskipun sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, kecenderungan tersebut dapat dijadikan bahan refleksi dalam menafsirkan Pasal 218 dan Pasal 219 agar tidak bertentangan dengan semangat demokrasi.²²

Dengan demikian, perbedaan penafsiran Pasal 218 dan Pasal 219 tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan hukum pidana nasional. Apakah hukum pidana akan digunakan sebagai alat perlindungan kekuasaan, atau sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kebebasan warga negara. Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada cara aparat penegak hukum dan hakim menafsirkan serta menerapkan kedua pasal tersebut dalam praktik.

C. PENUTUP

Perbedaan konstruksi norma Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden masih mengandung ruang multitafsir yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Pasal 218 menitikberatkan pada substansi penghinaan dengan pengecualian kepentingan umum, sedangkan Pasal 219 menekankan aspek penyebarluasan tanpa batasan tegas mengenai unsur kesengajaan. Perbedaan ini membuka peluang penerapan hukum yang tidak konsisten serta berisiko mengkriminalisasi kritik yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Oleh karena itu, meskipun kedua pasal dimaksudkan untuk melindungi martabat Presiden dan Wakil Presiden, penerapannya harus tetap berpijak pada asas legalitas, prinsip kesalahan, serta jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam konstitusi.

²² Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, p.167.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan pejabat publik dan hak warga negara, diperlukan pedoman penafsiran yudisial yang menegaskan batas antara kritik dan penghinaan, khususnya dengan memperketat pembuktian unsur niat dalam Pasal 219. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan *ultimum remedium* dengan mengedepankan mekanisme non-penal, seperti klarifikasi atau hak jawab, sebelum menggunakan instrumen pidana. Ke depan, pembentuk undang-undang juga perlu mempertimbangkan evaluasi normatif terhadap Pasal 218 dan Pasal 219 agar perumusannya lebih presisi, sehingga KUHP baru benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Adapun saran dari penelitian ini: Pertama, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman penafsiran atau Surat Edaran yang memberikan batasan jelas mengenai unsur penghinaan dan unsur kesengajaan dalam Pasal 218 dan Pasal 219, guna mencegah perbedaan penerapan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kedua, aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan pendekatan non-penal, seperti klarifikasi, mediasi, atau hak jawab, sebelum menggunakan instrumen pidana dalam perkara yang berkaitan dengan kritik terhadap Presiden. Ketiga, pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi normatif terhadap Pasal 219 dengan memperjelas rumusan unsur delik, khususnya terkait penyebarluasan konten, agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki maksud menghina. Keempat, diperlukan peningkatan literasi hukum publik mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara bertanggung jawab tanpa takut terjerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Hiariej, Eddy O. S.. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Azizi, Jumain dkk.. *Reformulation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023 Article 445 Paragraph (1) Item 1: A Lawrence Friedman's Theory of Justice Perspective Toward a Responsive and Culture-Oriented Criminal Law*. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.2. No.4 (Desember 2025).
- Falaq, Firdaus dan Navis Nailil Munna. *Rembuk Blok dan Tepo Seliro: Menegakkan Harmoni Melalui Nilai Hukum Adat di Rutan Jepara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (Maret 2025).
- Farman, Eka dkk.. *The Implementation of Restorative Justice in Cases Involving Corporate Perpetrators*. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Julianti, Rizki Pitri. *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
- Julianti, Rizki Pitri. *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
- Putra, Maulana Halim dkk.. *The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code*. International Journal of Law and Society. Vol.2. No.3 (Juli 2025).
- Rahayu, Hesti. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Rasad, Fadil Ravi dan Apriliani Kusumawati. *Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2025).
- Sitepu, Peni Anastasia. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sitorus, Fajar, dkk.. *Criminal Law Policy in Indonesia Regarding the Distribution of Pornographic Videos on Social Media*. International Journal of Law and Society. Vol.2. No.1 (2025).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)

Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)

<https://jhlgr.wangrencang.com/>

Widiyanto, Donny dan Zainal Arifin H.. *Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought*. International Journal of Law and Society. Vol.1. No.4 (Oktober 2024).

Widjiastuti, Agustin, dkk.. *Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Penginputan Database yang Dilakukan oleh Pejabat Berwenang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (Agustus 2025).

Yulianingsih, Endang, dkk.. *The Role of the Department of Manpower in Protecting Former Indonesian Migrant Workers: Normative Analysis and Implementation Challenges*. International Journal of Law and Society. Vol.3. No.1 (Januari 2026).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

